

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Oleh sebab itu sebagai makhluk sosial manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan manusia lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Saling tolong menolong dan mencukupi kebutuhannya. Kehidupan manusia sejatinya tidak lepas dari kegiatan bermuamalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya salah satunya adalah memberikan pinjaman barang pokok kepada orang yang membutuhkan, hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.¹

Simpan pinjam dalam literatur fiqih termasuk dalam kad *tabarru* (sosial) karena di dalamnya terdapat unsur saling tolong menolong dalam hal kehidupan dan ketaqwaan di sisi Allah. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-maidah : 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tekwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Qs.Al-Maidah : 2)

¹ AdiWibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam-Meminjam Uang Di Desa Nglorog Kec Sragen Kab Sragen*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. Pdf

Ayat diatas menunjukkan supaya kita saling tolong-menolong di jalan yang benar serta melarang kita tolong-menolong di jalan yang salah. Seperti memberikan bantuan baik berupa barang, uang dengan tujuan yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang melimpah.²

Dalam fiqih muamalah Hukum simpan-pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan cara akadnya. Terkadang simpan-pinjam Menjadi Mubah dikarenakan jika seseorang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tabah modal. Simpan-pinjam ini bisa menjadi Haram karena meminjam dengan tujuan yang tidak baik, namun bisa menjadi wajib apabila sipeminjam dalam keadaan yang mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.³

Seringkali dalam praktik simpan-pinjam terdapat suatu kelompok atau individu menyalah gunakan dan memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan. Padahal dalam akad simpan-pinjam bertujuan untuk saling tolong menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia. Dalam praktek simpan pinjam tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh *muqtarid* (orang yang mengutangkan), dan adanya tambahan (*ziyadah*) atau bunga dalam pembayaran. Secara umum adanya syarat tersebut untuk menghindari adanya riba. Riba secara bahasa *ziadah* (tambahan).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) tentang Perkoperasian, koperasi

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010),

³ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009)

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya.

Berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁴

Seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering tidak sesuainya antara norma dan perilaku manusia. Seperti halnya di Desa Bunutinggi Kecamatan Talo Kabupaten seluma, di Desa ini telah melakukan praktik simpan-pinjam pada BUMDES untuk mengajukan sejumlah uang sesuai dengan yang diinginkan dan kesepakatan kedua belah pihak. dalam pinjaman uang tersebut tidak mendapat uang secara utuh sesuai dengan jumlah yang diajukan mealikan dipotong terlebih dahulu oleh bendahara untuk biaya administrasi dan sipeminjam juga dibebankan biaya tambahan atau bunga 1,5% pada saat pengembalian atau angsuran per-bulannya.

Berdasarkan obsevasi penulis terhadap BUMDes mekar yang ada di Desa Bunutinggi ini masih banyaknya pemanfaatan yang menunggak mebayar angsuran per-bulannya dan bukan itu saja masih banyaknya yang menyalah gunakan pinjaman yang di berikan untuk usahanya tetapi digunakan untuk hal yang lain sehingga tidak dapat membayar angsuran tersebut. Selain itu penulis juga mewawancarai salah satu warga mengenai pelaksanaan usaha ekonomi simpan pinjam BUMDES mekar di Desa Bunutinggi ibu Emilia (peminjam) beliau mengatakan: “ kami juga mau meminjam

⁴ Pnadjani Anaroga dan Ninink Widayanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

untuk menambah modal usaha kami tetapi saya keberatan dengan adanya bunga yang ditetapkan sedangkan saya tidak mampu untuk membayar angsuran bunga tersebut apabila terjadi penunggakan”⁵

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap Praktek Usaha Simpan Pinjam BUMDES mekar Desa Bunuttinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Terjadi beberapa masalah yaitu:

1. Masih banyaknya peminjam yang tidak tepat waktu membayar angsuran sehingga menghambat penyaluran dana bagi daftar tunggu
2. Adanya penyalahgunaan pinjaman dari peminjam bukan untuk usaha melainkan untuk hal lain, sehingga tidak dapat membayar angsuran dan masih banyaknya warga yang tidak paham dengan adanya bunga dalam praktik simpan-pinjam tersebut.

Lalu bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang tentang Praktek dalam usaha Simpan-pinjam mekar di Desa Bunuttinggi tersebut dan bagaimana solusi dalam permasalahan tersebut . dari latar belakang permasalahan di atas maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penulisan skripsi dengan judul **“PRAKTIK UNIT SIMPAN PINJAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) Mekar PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”.**(Studi di Desa Bunuttinggi, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma).

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka ada beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

⁵ Ibu Emilia, Hasil wawancara, tanggal 25 september 2022

1. Bagaimana praktik unit simpan-pinjam badan Usaha milik desa (BUMDES) MEKAR di Desa Bunuttinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma ?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik unit simpan-pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mekar di Desa Bunuttinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Praktek simpan-pinjam Badan Usaha Milik Daerah mekar di Desa Bunuttinggi Kecamatan Talo Kabuoaten seluma
2. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek simpan-pinjam Badan Usaha Milik Desa mekar di Bunuttinggi Kecamatan Talo Kabuoaten seluma.

D. Kegunaan penelitian

Secara teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan baik bagi mahasiswa maupun akademis lainnya, dan penulis berharap bisa menambah dan melengkapi karya ilmiah yang sudah ada. Dapat menjadi acuan masyarakat dan mahasiswa lainnya untuk membuat karya ilmiah yang mempunyai kesamaan dengan karya saya dan sebagai sarana informasi bagi masyarakat.

E. Penelitian terdahulu

- a) Cyntia Erlinda. (skripsi) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek koperasi simpan pinjam cipta karya mandiri dan muda karya di (Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara), 2021. Dengan rumusan masalah (1) Bagaimana praktek

koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa (1) Praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam peminjaman menerapkan akad yang pelaksanaannya terdapat syarat-syarat dan anggota koperasi harus memenuhi persyaratan tersebut. Sistem peminjaman di koperasi simpan pinjam tersebut menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) yang membolehkan menarik bunga, pengajuan pinjaman hanya bisa dilakukan oleh anggota koperasi dan lama waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan adalah 6-18 bulan. Kemudian bunga di koperasi simpan pinjam pada saat pengembalian pinjaman yaitu sebesar 40% dan 35%. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dilihat dari segi rukun akad qardh sudah sesuai karena adanya pihak yang berakad (anggota dan pengurus), kemudian adanya objek (barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan, lalu adanya ijab dan qabul antara pihak pengurus dengan anggota. Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan syarat akad qardh, dalam prakteknya koperasi simpan pinjam tersebut menerapkan tambahan dalam pengembalian maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad qardh.

Adapun perbedaan dan kesamaan antara skripsi di atas dengan apa yang di tulis penulis adalah : Tempat penelitian dan lokasi penelitian, penulis lebih fokus terhadap debitur yang merupakan masyarakat sedangkan skripsi di atas lebih pada anggota koperasi itu sendiri, sedangkan kesamaan dari skripsi ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian Fiel Research (penelitian lapangan) yang berkaitan dengan Simpan Pinjam.⁶

- b) Saifuddin,. (Jurnal) Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil (Studi Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Pandar) 2017. “Adapun kesimpulan yakni: Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil yang terjadi di Desa Gattungan berupa praktek pinjam-meminjam yang berupa transksi pemberian pada sejumlah uang atau barang kepada peminjam dan dikembalikan sejumlah uang ataupun barang yang serupa. Pinjaman diberikan kepada petani sebagai modal untuk membiayai usahanya dan dikembalikan sesuai pokok pinjaman beserta bunganya sebesar 2 %. Apabila peminjam tidak mampu melunasi pinjaman pada musim panen saat itu, diberikan kelonggaran pembayaran pada musim panen berikutnya. Dan didalam Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil yang terjadi di Desa Gattungan, berdasarkan Hukum Islam yaitu boleh (mubah) karena sudah sesuai atau tidak menyimpang

⁶ Cynthia Erlinda, skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya* di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

dari perjanjian yang telah disepakati, serta pengambilan keuntungan tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, eksploitasi dan kezaliman. Praktek Pinjaman ini sudah sejalan dengan tujuan Hukum Islam yaitu menciptakan kemaslahatan umum, membantu memenuhi kebutuhan hidup, serta pengembangan usaha masyarakat.”⁷

Adapun perbedaan dan kesamaan antara jurnal di atas dengan apa yang di tulis penulis adalah : membahas tentang Praktek Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil sedangkan penulis hanya membahas tentang simpan-pinjam yang berbentuk uang, sedangkan persamaannya sama sama menggunakan metode penelitian lapangan.

- c) Pebi Rustam,. (skripsi) tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam (studi pada koperasi Wahan Mandiri Kota Palopo) 2020. Dengan Rumusan masalah 1. Bagaimana sistem kerja koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo ? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam Wahana Mandiri Kota Palopo ? Sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo hanya bekerja di bidang Unit Simpan Pinjam saja dengan cara membayar iuran secara rutin dan membayar cicilan secara tertib kemudian melakukan pembayaran setiap bulan secara menurun dan apabila pembayaran yang dilakukan oleh nasabah terlambat selama 3 hari maka akan mendapatkan denda dari pinjaman berapa persen dan melakukan pembayaran utang dengan tambahan

⁷ Saifuddin, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pinjaman Dana Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Petani Kecil (Studi Desa Gattungan Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali mandar)*, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol.2, No2, Nopember 2017

atau bunga sebesar 2% perbulannya yang telah menjadi kesepakatan bersama diawal akad dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) satu kali dalam setahun. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo pada unit simpan pinjam atau pinjam meminjam telah sesuai karena mempunyai tujuan saling tolong menolong dan mensejahterakan anggotanya serta membantu perekonomian anggotanya. Akan tetapi dalam sistem pengembalian pinjaman pada koperasi tersebut belum sesuai dengan syariat Islam karena terdapat tambahan pada setiap pengembalian pinjaman sedangkan tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam hukum Islam.⁸

Adapun perbedaan dan kesamaan antara skripsi di atas dengan apa yang penulis tulis adalah : tempat dan lokasi penelitian, fokus penelitian penulis lebih fokus pada keresahan debitur dan kreditur atas keterlambatan membayar iuran dan besarnya bunga yang di terapkan, sedangkan skripsi di atas membahas tentang sistem kerja koperasi , persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan,

⁸ Pebi Rustam, skripsi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam* (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2020

mencatat, analisis, dan menginterpretasikan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik unit simpan pinjam badan usaha milik desa (BUMDES) mekar di Desa Bunuttinggi, Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.

- b. Pendekatan penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data.⁹

2. Waktu dan tempat penelitian

Waktu penelitian dilakukan peneliti selama 6 bulan, periode ini digunakan mulai dari pembuatan proposal skripsi sampai dengan dilakukannya penelitian, Dan tempat Penelitian adalah di Desa Bunuttinggi

3. Subjek atau informan penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang memberikan informasi.¹⁰ Maka yang menjadi subjek peneliti yakni ketua unit simpan pinjam, ketua Bumdes dan Bendahara (Pemberi Pinjaman) Bumdes Desa Bunuttinggi dan seluruh 30 orang peminjam sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama peminjam

No	Nama	Status
1	Nur hayati Spd	Ketua unit simpan pinjam
2	Emilia	Bendahara

⁹ Lexi J Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2006).

3	Isawani	Peminjam
4	Sandra	Ketua Bumdes
5	Neti herlinda	Peminjam
6	Tomi	Peminjam
7	Camelia	Peminjam
8	Zanili	Peminjam
9	Saipul asri	Peminjam
10	Sahuna	Peminjam
11	Mahdiran	Peminjam
12	Darli sulisti	Peminjam
13	Toni rosmali	Peminjam
14	Saprudin	Peminjam
15	Samsina	Peminjam
16	Rini meftiana	Peminjam
17	Mira wati	Peminjam
18	Martini	Peminjam
19	Lili suyani	Peminjam
20	Nur aziza	Peminjam
21	Cefi yulianti	Peminjam
22	Ulandari	Peminjam
23	Ernani Juita	Peminjam
24	Erwi safitri	Peminjam
25	Wefa saputri	Peminjam
26	Muryani	Peminjam
27	Kurnia fitri	Peminjam
28	Yerna	Peminjam
29	Sonyatita	Peminjam
30	Yesila	Peminjam

31	Ndi selepsi	Peminjam
32	Yeka fitrani	Peminjam
33	Tini	Peminjam

Sumber: buku tahunan BUMDES Desa Bunuttinggi¹¹

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Sumber data utama penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan jurnal. Data Primer merupakan data yang diperoleh atau yang didapat secara langsung dari informan atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder adalah data dengan responden yang di tentukan terdahulu dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap seperti buku, dokumentasi, partisipan, brosur, dan laporan-laporan yang bisa di baca dan berkaitan dengan Pembiayaan mudharabah.¹²

b) Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau

¹¹ Arsip Profil BUMDES Desa Bunuttinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma.

¹² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010)

informasi untuk memperoleh data yang kongkrit di lokasi penelitian.¹³

2. Wawancara

Penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai pihak yaitu , pemimpin BUMDES ibu Nur Hayati Spd yang di harapkan bisa memberikan informasi yang di perlukan tentang profil bumdes, ibu Emilia sebagai bendahara untuk mencari informasi mendalam tentang masalah keuangan bumdes, dan 30 orang masyarakat selaku peminjam yang diharapkan bisa memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk membuat skripsi ini.

3. Dokumentasi

Suatu metode sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan penelitian ataupun untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan jurnal. Metode ini digunakan sebagai pelengkap guna memperoleh data sebagai bahan informasi yang berupa latar belakang kantor, tugas pokok dan tata kerja, struktur organisasi, presentasi serta data lain yang mendukung.¹⁴

4. Teknik Analisis Data

¹³ Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

¹⁴ anapiah Faisal, *Format-format Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan studi pustaka dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu:

a) Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam penelitian ini peneliti memilih mana data yang dibutuhkan dalam kondisi internal dan eksternal.

b) Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara mendiskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara dengan informan,

dokumentasi baik berupa tabel maupun gambar, serta observasi dilapangan terkait dengan kondisi internal

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan merupakan kredibel.¹⁵

G. Sistematis Penulisan

Agar penulisan ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menagkap hasil penelitian ini. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I :merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan

¹⁵ Sugiyono, *Statistik Nonparametris Untuk penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm.80. cet ke-11

penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan informasi penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB II :Yang berisikan Landasan Teori yang berisikan Prinsip Prinsip Ekonomi Syariah, Al-qard, Mudharabah, Riba

BAB III :Gambaran Umum Simpan Pinjam BUMDES Mekar, yaitu profil berdirinya BUMDES, Visi Misi dan Tujuan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Wewenang Pengurus BUMDES Mekar, Program BUMDES.

BAB IV :Hasil Penelitian Dan Pembahasan, yaitu meliputi analisa penulis terhadap praktik simpan pinjam BUMDes mekar, dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik simpan Pinjam pada BUMDes Mekar

BAB V :penutup, yang berisikan yaitu kesimpulan, Saran

